



PUTUSAN
Nomor 59/PDT/2013/PT. PLG

▪ **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

SYARIFUDIN BIN KAMALLUDIN, Umur 62 Tahun / 01 Juli 1954, Pekerjaan

Tani, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Manggul Kec. Kota Lahat Kab. Lahat.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

Anisah Maryani, SH. Advokat/Penasihat

hukum dari kantor Advokat/Penasihat hukum

Anisah Maryani, SH. & rekan yang beralamat

di Jl. Bandar Jaya No. 36 Blok E Kapling.

Kel. Bandar Jaya Lahat, Kec. Kota Lahat,

Kab. Lahat, berdasarkan surat kuasa khusus

Tanggal 26 April 2013, selanjutnya disebut

PEMBANDING semula sebagai

PENGGUGAT ;

L A W A N

SYAMSUL BAHRI,

Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Jenis

Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. RE

Martadinata lorong H. Aswari Rt. 03/Rw. 01

Kel. Kota Negara Lahat Kec. Kota Lahat

Kab. Lahat, selanjutnya disebut

TERBANDING semula sebagai

TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2012 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 28 November 2012 di bawah register Nomor 15/ Pdt.G/2012/PN.LT telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai tanah dengan luas 2.062,05 M2, yang terletak di Jl. Baru tebing sage Desa Manggul Kec. Kota Lahat Kab. Lahat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah A. Rowi.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Baru.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Kebun.



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ny. Nurdayu (orang tua Penggugat).

Yang mana tanah tersebut selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa.

- 2 Bahwa asal muasal obyek sengketa tersebut, Penggugat peroleh dari warisan orang tua Penggugat yang bernama Ny. Nurdayu istri Alm. Kamalludin, dengan surat pernyataan ahli waris tertanggal 03 Desember 1998 dikuatkan dengan surat keterangan ahli waris No. 896/Mgl/-16.14.04/98, yang ditandatangani Kepala Desa Manggul Muhammad Arkon.
- 3 Bahwa obyek sengketa tersebut sejak diwariskan kepada Penggugat tahun 1998, sampai dengan sekarang tetap diusahakan secara terus menerus oleh Penggugat, dan selama ini tidak pernah ada orang yang berkeberatan.
- 4 Bahwa obyek sengketa tersebut telah Penggugat jual kepada orang lain, 6 (enam) bulan kemudian obyek sengketa telah ditimbulk dengan tanah uruk dan telah diratakan oleh pembeli, karena obyek sengketa struktur tanahnya pada awalnya berbentuk miring/tidak rata.
- 5 Bahwa setelah tanah sudah rata, Penggugat dikejutkan dengan laporan pembeli tanah, karena adanya pengakuan sepihak dari Tergugat yang menyatakan, bahwa obyek sengketa adalah hak milik Tergugat yang mana Tergugat memperolehnya dengan cara jual beli. Padahal sepengetahuan Penggugat baik orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri belum pernah menjual obyek sengketa kepada siapapun.
- 6 Bahwa jual beli Tergugat dan orang tua Penggugat Alm. Kamalludin pada tahu 1984 seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan luas tanah 2000 M2, yang terletak diareal tebing sage Desa Manggul dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Amir.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sarman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah timur berbatasan dengan Sarman/Asyim.

Adalah tidak sah, karena tandatangan pada surat jual beli tersebut, bukanlah tandatangan Alm. Kamalludin ayah Penggugat Als palsu.

- 7 Bahwa selain memperlihatkan surat jual beli, Tergugat juga memperlihatkan surat keterangan kuasa hak ahli waris yang mencantumkan nama dan tanda tangan Penggugat dan ibu Penggugat (Ny. Nurdayu), padahal baik Penggugat maupun ibu Penggugat tidak pernah menandatangani surat yang dimaksud tersebut diatas, karena ibu Penggugat tidak bisa bertanda tangan ia hanya bisa cap jempol.
- 8 Bahwa antara surat jual beli Tergugat dan surat keterangan pengakuan hak milik Tergugat batas-batasnya sudah berbeda dengan obyek sengketa. Sehingga dikawatirkan tanah yang dimaksud Tergugat bukanlah obyek sengketa.
- 9 Bahwa perbuatan Tergugat telah Penggugat laporkan ke Polres Lahat, atas tuduhan pemalsuan tanda tangan jual beli dan surat keterangan kuasa hak ahli waris.
- 10 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memalsukan tanda tangan Tergugat dan orang tua Penggugat pada surat kuasa ahli waris dan jual beli tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.
- 11 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengakui obyek sengketa secara sepihak tersebut, adalah tidak sah.
- 12 Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah dirugikan baik secara moril maupun secara materil, karena pembeli menuntut ganti rugi dengan rincian sebagai berikut :



- Kerugian moril, Rp.500.000.000,- karena Penggugat telah dicemarkan nama baiknya oleh Tergugat, sehingga obyek sengketa dipending penjualannya padahal sudah ada yang membelinya dan Penggugat harus mengembalikan tersebut.
- Kerugian materil, Rp.250.000.000,- dengan rincian ;
Rp.100.000.000,- sebagai ganti rugi pembeli yang telah meratakan tanah dengan rincian untuk membayar upah tukang menembok, membeli tanah uruk untuk meratakan tanah obyek sengketa.
Rp.150.000.000,- sebagai ganti rugi pengembalian uang pembeli obyek sengketa, karena obyek sengketa tidak dapat dijual/dipending.

13 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan serta uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memberi amar putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan obyek sengketa, yang terletak di Jl. Baru tebing sage Desa Manggul Kec. Kota Lahat Kab. Lahat seluas 2.062,05 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah A. Rowi.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Baru.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Kebun.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ny. Nurdayu (orang tua penggugat).Adalah sah milik Penggugat.
- 3 Menyatakan surat jual beli dan surat keterangan ahli waris yang tanda tangannya dipalsukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak berharga.

- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memalsukan tanda tangan orang tua Penggugat dan penggugat adalah perbuatan melanggar hukum.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril dan materil sejumlah Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian ganti rugi secara moril Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). Dan ganti rugi materil Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian ganti rugi menembok, membeli tanah uruk untuk meratakan tanah, seketika putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 6 Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat.
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

A DALAM EKSEPSI TERGUGAT

Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat.

DALAM KONPENSI

EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscure Libel) dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa asal usul tanah Penggugat adalah dari warisan orang tua Penggugat yang dimana warisan adalah "harta peninggalan yang



ditinggalkan pewaris kepada ahli waris “artinya sipemilik dalam hal ini Nurdayu telah meninggal dan harta yang ditinggalkan dimiliki oleh Penggugat”. Pada kenyataannya sampai sekarang Nurdayu masih hidup/belum meninggal.

2. Bahwa dalam hal ini barulah sebagai luas tanah Penggugat pada gugatan, **luasnya tidak pasti**, hal tersebut terlihat pada dalil 1 (satu) Penggugat yang tidak mampu merincikan dari mana bisa muncul luas tanah Penggugat seluas \pm 2.062,05 M2.

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat, disampaikan jawaban sebagai berikut :

B DALAM POKOK PERKARA TERGUGAT

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi berlaku pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dengan tegas.
3. Bahwa Tergugat mempunyai tanah berdasarkan jual beli membeli dengan Kamalludin (orang tua Penggugat).
4. Bahwa setelah membeli tanah tersebut pada tahun 1984 tanah Tergugat tersebut telah Tergugat tanami berbagai pohon yaitu pohon Kemiling, Nangka, Kopi, Pisang, Bambu, Jambu, Jati dll, dan tidak ada gangguan sedikitpun dari pihak lain.
5. Bahwa berdasarkan point di nomor 4 (empat) pada tanggal 20 Juni 1995 Tergugat membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Tergugat yang diketahui oleh Kades Manggul.
6. Bahwa berdasarkan point nomor 6 (enam) pada tanggal 05 Juni 1997 Tergugat membuat Surat Keterangan Tanah, Nomor : 208/MGL/2050/

Disclaimer



III/97, atas nama Tergugat yang diketahui oleh Kades Manggul dan Camat Lahat.

- 7 Bahwa sekita awal bulan Juli 2012, Tergugat sangat kaget karena tanam tumbuh diatas tanah Tergugat telah dirusak dan ditebas oleh Penggugat dan telah dijual juga oleh Penggugat pada Alamin toko Sejahtera Lahat kemudian Penggugat juga menimbun tanah Tergugat tersebut, atas kejadian tersebut pada tanggal 19 Juli 2012 tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Lahat.

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa **Tergugat Kopeni** sekarang dalam kedudukannya **selaku Penggugat Rekonpensi** akan mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap **Penggugat Kopeni** dalam kedudukannya sekarang **selaku Tergugat Rekonpensi**.
- 2 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensi ini.
- 3 Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah mengambil atau menguasai tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi serta menebang pahon-pohon dan menimbun tanah milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi adalah perbuatan melawan Hukum yang tentunya menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi.
- 4 Bahwa kerugian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah sebagai berikut :

Kerugian Materil

Kerugian Imateril

- 5 Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon pengadilan menyatakan bahwa tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi



berdasarkan surat keterangan jual beli Hak Usaha Tanah tertanggal 13 Oktober 1984 adalah sah mempunyai kekuatan Hukum.

6 Bahwa Tergugat mohon pengadilan menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil atau menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi serta memusnakan pohon-pohon dan menimbun tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, oleh karena itu menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam keadaan baik dan aman tanpa syarat.

7 Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai mengembalikan tanah sengketa dan lalai mengganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Mengenai eksepsi

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Mengenai pokok perkara

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan obyek sengketa.
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi.
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3 Menyatakan sah dan berharga surat keterangan jual beli hak usaha tanah tanggal 13 Oktober 1984.
- 4 Menyatakan sebidang tanah, yang terletak diareal tebing sage Desa Manggul, Kab. Lahat yang sebagaimana pada surat pernyataan Pengakuan Hak tanggal 20 Juni 1995 dan surat keterangan tanah nomor 208/MGL/2050/III/97 tanggal 05 Juni 1997 adalah sah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi.
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar ganti rugi sebagai berikut :
 - a Kerugian Materil.
 - b Kerugian Imateril.
- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar segala biaya perkara.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal-hal dan keadaan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.LT tanggal 18 April 2013, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI.

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi sebagian;

- Menyatakan surat Jual beli tertanggal 13 Oktober 1984 yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi dan Kamalludin sah dan berharga;
- Menyatakan Tanah terpekara yang terletak di jalan Baru Tebing sage Desa Manggul Kec Kota Lahat Kabupaten Lahat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat adalah milik Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi ;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekopensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp. Rp.2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 29 April 2013 Nomor 15/Pdt.G/2012/PN. LT (Nomor 03/Akta.Bdg.Pdt.G/2013/PN. LT) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa ANISAH MARYANI, SH Advokat/Penasihat Hukum beralamat Jl. Bandar Jaya No. 36 Blok E Kapling Kel. Bandar Jaya Lahat Kec. Lahat Kab. Lahat dalam hal ini selaku kuasa dari Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 18 April 2013 Nomor 15/Pdt.G/2012/PN. LT tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2012/PN. LT tanggal 14 Mei 2013 dimana permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Mei 2013 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum pemanding semula Penggugat tertanggal 10 April 2013 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 13 Mei 2013 ;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 15/Pdt.G/2012/PN. LT tanggal 14 Mei 2013 dimana salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Mei 2013 ;



Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 28 Mei 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 28 Mei 2013 ;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 15/Pdt.G/2012/PN. LT tertanggal 29 Mei 2013 dimana salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 29 Mei 2013 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Mei 2013 dan kepada pihak Terbanding semula tergugat pada tanggal 03 Juni 2013 Nomor 15/Pdt.G/2012/PN. LT ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semua Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya yang telah mengabulkan gugatan rekonsensi adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak teliti, karena jawaban serta gugatan rekonsensi Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi/Terbanding dalam posita gugatannya tidak ada menyebutkan letak, luas serta batas-batas obyek



sengketa milik Tergugat konpensi/Penggugat rekompensi/Terbanding ia hanya mendalilkan dalam positanya mempunyai tanah berdasarkan jual beli dengan Kamaludin (orang tua Penggugat konpensi) ;

2. Bahwa pertimbangan hukum judex factie, mengenai bukti yang dimiliki Tergugat konpensi T.I yaitu surat keterangan jual beli hak usaha tanggal 13 Oktober 1984. Bukti T.2 yaitu surat pernyataan pengakuan hak tanah tanggal 20 Juni 1995 dan bukti T.3 yaitu surat keterangan tanah tanggal 5 Juni 1997 ada perbedaan antara Bukti T.i bukti T.2 dan bukti T.3 mengenai luas, letak dan batas-batasnya, bahwa selain bukti T.I, T.2 dan T. 3 ada perbedaan keterangan saksi Tergugat juga bertentangan satu sama lain ;
3. Bahwa sebaliknya judex factie dalam pertimbangan hukumnya tidak sama sekali atau mengesampingkan bukti-bukti otentik yang dimiliki Penggugat/Pembanding P.1 s/d P.6 yang dibuat oleh saksi Moh. Arkon sebagai Kepala Desa Manggul yang menjabat pada masa itu;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Mei 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa Syarifudin Bin Kamaludin memberikan kuasa kepada Anisah Maryani, SH pada tanggal 26 April 2013, sedangkan memori banding dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 10 April 2013 artinya memori banding yang diajukan oleh Anisah Maryani, SH Pemohon banding dibuat sebelum Anisah Maryani, SH mendapatkan kuasa dari Syarifudin Bin Kamaludin dengan kata lain belum memiliki wewenang untuk membuat memori banding tersebut ;



B Bahwa Terbanding menolak semua isi memori banding Pemanding dengan alasan isi memori banding Pemohon banding telah dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat secara benar, cermat dan adil ;

Terbanding juga mengemukakan hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013, terlihat dengan jelas kalau obyek perkara antara pemohon banding dengan Terbanding adalah sama. Bahwa terlihat jelas Penggugat tidak mengetahui secara jelas dan pasti tentang obyek perkara sehingga Penggugat asal-asalan saja menentukan ukuran, yang mengakibatkan ukuran menurut versi Penggugat tersebut disanggah saksi Muhamad Hasyim Abdullah dan saksi Manap dikarenakan ukuran tanah menurut versi Penggugat tersebut mengenai atau dengan kata lain, Penggugat turut juga mengukur tanah milik saksi Asyim Abdullah dan saksi Manap, sedangkan ukuran menurut versi Terbanding tidak ada yang menyanggahnya ;
- 2 Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat telah mempertimbangkan dengan baik dan benar tentang pemilik sah tanah obyek perkara adalah Terbanding ;
- 3 Bahwa pemohon banding telah menghadirkan saksi batas yaitu Muhammad Hasim Abdullah (Asim) di persidangan saksi menerangkan tidak pernah melihat pemohon banding menggarap tanah obyek perkara, akan tetapi saksi ada melihat Terbanding yang menggarap tanah obyek perkara sekira tahun 1983 – tahun 1984 sampai dengan muncul permasalahan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa pada pokoknya dasar surat pemohon banding adalah P.1 sampai P.4 yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim yaitu “ alat bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Penggugat “;
- 5 Bahwa berdasarkan poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) di atas jelas alasan Pembanding untuk mengajukan banding sangatlah tidak memiliki alasan hukum lagi hal tersebut senada dengan pertimbangan putusan halaman 19 alinea ke -3 (tiga) ;
- 6 Bahwa pernyataan pemohon banding yang menyatakan bukti T.2 dan bukti T. 3 telah dicabut oleh saksi Muhammad Arkon Sulip merupakan pernyataan yang bohong dan sangat mengada-ada dari pemohon banding, karena tidak ada saksi Muhammad Arkon Sulip menyatakan telah mencabut surat tersebut yang ada “ bahwa saksi Muhammad Arkon Sulip menyatakan belum pernah mencabut bukti T.2 dan bukti T.3 dan memang benar saksi yang menandatangani bukti T.2 dan bukti T.3”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/2012/PN. LT tanggal 18 April 2013 serta memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan pihak-pihak dalam perkara ini, berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang semula telah dikemukakan dalam jawab menjawab dalam perkara ini yang



kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidaklah menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan atau kekhilapan Hakim tingkat pertama didalam pertimbangan dan pengambilan putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut patut dikesampingkan ;

- 2 Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dimana pada akhirnya berpendapat menolak gugatan Penggugat dalam konpensi seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya atas perkara ini, dan pertimbangan tersebut dipandang telah tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karena sudah menguraikan secara cermat, lengkap tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat dan benar serta beralasan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/2012/PN. LT tanggal 18 April 2013 beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat dihukum

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg dan Peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 18 April 2013 Nomor 15/Pdt.G/2012/PN. LT, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2013**, oleh kami, **H. M. DAUD AHMAD, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFWAN ZUBIR, SH.M. Hum** dan **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Juni 2013 Nomor 59/PEN/PDT/2013/PT. PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MGS. MUHAMAD YUSUF, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum
MH,

H.M. DAUD AHMAD, SH.

2 H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

MGS. MUHAMAD YUSUF, SH

Biaya perkara :

1	Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3		
	Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
	Jumlah	Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-